

SKRIPSI

PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
PERATURAN E-COMMERCE DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : ANDRY SETIO

NIM : 125200149

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUANSKRIPSI

NAMA : ANDRY SETIO
NPM : 125200149
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, PERATURAN E-COMMERCE DAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE

Jakarta, 25 Juni 2024

Pembimbing,



(Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP.)

Pengesahan

Nama : ANDRY SETIO
NIM : 125200149
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Peraturan E-Commerce, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce
Title : Influence of Technology Utilization, E-Commerce Regulations, and Tax Understanding on the Compliance of Individual Taxpayers Using E-Commerce

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. SUFIYATI, S.E., M.Si., Ak.
2. ESTRALITA TRISNAWATI, S.E., Ak., M.Si., Dr., BKP.
3. THIO LIE SHA, Dra., M.M., Ak.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.

Pembimbing:
ESTRALITA TRISNAWATI, S.E., Ak., M.Si.,
Dr., BKP.
NIK/NIP: 10199025



Jakarta, 10-Juli-
2024 Ketua
Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
PERATURAN E-COMMERCE, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PENGGUNA E-COMMERCE**

ABSTRACT

The increasing use of e-commerce in Indonesia aims to investigate the significant influence of technology utilization, tax understanding, and e-commerce regulations on the tax compliance of individual taxpayers using e-commerce. The quantitative approach was used in the analysis. The results show that technology utilization and tax understanding have a significant influence on the tax compliance of individual taxpayers using e-commerce. Additionally, e-commerce regulations do not have a significant influence on the tax compliance of individual taxpayers using e-commerce. Therefore, this study indicates that technology utilization, tax understanding, and e-commerce regulations are crucial for improving the tax compliance of individual taxpayers using e-commerce.

Keywords: E-Commerce, Information Technology, Tax Compliance, Tax
Comprehension

ABSTRAK

Penggunaan e-commerce di Indonesia berkembang dengan pesat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh signifikan penggunaan teknologi, pemahaman pajak, dan regulasi e-commerce terhadap kepatuhan pajak pengguna e-commerce individu. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dan pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pengguna e-commerce individu. Selain itu, regulasi e-commerce kurang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pengguna e-commerce individu. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, pemahaman pajak, dan regulasi e-commerce sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak pengguna e-commerce individu.

Kata kunci : E-Commerce, Kepatuhan Wajib Pajak, Teknologi Informasi,
Pemahaman Perpajakan

HALAMAN MOTTO

Keep your lives free from the love of money and be content with what you have,
because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”

(Hebrews 13 : 5 NIV)

“Just because there’s no apparent solution yet doesn’t mean God isn’t on
the scene yet.”

(Steven Furtick)

“God’s timing might be sooner than we think, be ready.”

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every
time we fall.”

(Nelson Mandela)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada
mending papa yang sudah tenang di sisi
Bapa beserta keluarga yang telah
menemani saya sejak saya lahir ke dunia
sampai sekarang yang terus mendukung
studi saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peraturan E-commerce, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-commerce” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Akt., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Sekretaris I Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., AK., CA., CSRS, selaku Sekretaris II Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

7. Semua pengajar, asisten pengajar, dan staf pengajar di Universitas Tarumanagara yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan penulis selama masa studinya di universitas ini.
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa, bagi penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
9. Teman bimbingan yang telah memberikan dukungan dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ruth, Albert, Syarah dan semua yang menjadi teman seperjuangan dan membantu memberikan dukungan dalam proses skripsi ini sampai selesai.
11. Febrianne dan Staphany yang telah membantu diakhir perjalanan skripsi dengan memberikan dukungan.
12. Kepada seluruh pihak lain yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap akan kritik dan saran konstruktif untuk memperbaiki kelemahan tersebut guna perbaikan di masa mendatang. Pada akhirnya, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis dan pembaca.

Jakarta, 25 Juni 2024

Penulis



Andry Setio

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	4
3. Batasan Masalah.....	4
4. Rumusan Masalah	5
B. TUJUAN DAN MANFAAT	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. GAMBARAN UMUM TEORI	6
B. DEFINISI KONSEPTUAL VARIABEL.....	8
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	8
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	9
3. Peraturan E-Commerce.....	9
4. Pemahaman Perpajakan	10
C. KAITAN ANTAR VARIABEL	10
1. Kaitan Antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2. Kaitan Antara Peraturan E-Commerce terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
3. Kaitan Antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...	12

D. PENELITIAN YANG RELEVAN	13
E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	16
F. HIPOTESIS.....	17
1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	17
2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	18
3. Pengaruh Peraturan E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. DESAIN PENELITIAN	21
B. KUESIONER	21
1. Pembentukan Kuesioner.....	21
2. Pre-test	22
C. POPULASI, TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL DAN UKURAN SAMPEL.....	24
1. Populasi	24
2. Teknik Pemilihan Sampel	24
3. Ukuran Sampel.....	24
D. OPERASIONALISASI VARIABEL	25
E. ASUMSI ANALISIS DATA	26
1. Uji Validitas	26
2. Uji Reliabilitas	26
F. ANALISIS DATA.....	27
1. Statistik Deskriptif.....	27
2. Uji Asumsi Klasik	27
3. Koefisien Determinasi (R-square).....	28
4. Regresi Berganda	29
5. Uji Hipotesis.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN	31
1. Statistik Deskriptif Kuesioner.....	31
2. Statistik Deskriptif Responden.....	31
B. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	31

C. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	32
1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi	35
3. Pemahaman Perpajakan	36
D. HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	37
1. Uji Validitas	37
2. Reliabilitas.....	38
E. UJI ASUMSI ANALISIS DATA	39
1. Uji Asumsi Klasik.....	39
F. HASIL ANALISIS DATA.....	41
1. Koefisien Determinasi (R-Square).....	41
2. Analisis Regresi Berganda	42
2. Uji F.....	43
3. Uji T.....	44
G. URAIAN ANALISIS DATA.....	44
1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1).....	44
2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2).45	
3. Pengaruh Peraturan e-commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3) ...	45
H. RANGKUMAN HASIL PENELITIAN.....	46
BAB V	47
PENUTUP.....	47
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69
HASIL TURNITIN	70
SURAT PERNYATAAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3. 1 Data Demografis	22
Tabel 3. 2 Corrected Items Pre -test	22
Tabel 3. 3 Tabel Operasional Variabel	25
Tabel 3. 4 Hasil Pre-test Uji Reliabilitas	26
Tabel 4. 1 Tabel Demografis Responden	31
Tabel 4. 2 Tabel Deskripsi Hasil Penelitian	32
Tabel 4. 3 Tabel Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
Tabel 4. 4 Tabel Statistik Deskriptif Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi .	35
Tabel 4. 5 Tabel Statistik Deskriptif Variabel pemahaman perpajakan	36
Tabel 4. 6 Tabel Statistik Deskriptif Variabel Peraturan e-commerce.....	36
Tabel 4. 7 Hasil uji validitas	37
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas.....	39
Tabel 4. 9 Hasil Uji Kaiser-Meyer-Olkin.....	Error! Bookmark not defined.39
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov	40
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	41
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	42
Tabel 4. 14 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	42
Tabel 4. 15 Hasil Uji F.....	43
Tabel 4. 16 Hasil Uji T.....	44
Tabel 4. 17 Rangkuman Hasil Penelitian.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penjualan ritel E-Commerce di seluruh dunia, 2020-2025	1
Gambar 1. 2 5 Besar Pasar E-Commerce terbesar di dunia, 2018-2025	1
Gambar 1. 3 Pasar E-Commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada tahun 2022	2
Gambar 2.1 Technology Acceptance Model	19
Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner	52
Lampiran 2 Data Kuesioner	56
Lampiran 3 Data Responden.....	61
Lampiran 4. 1 Uji Deskripsi	65
Lampiran 4. 2 Uji KMO	65
Lampiran 4. 3 Uji Normalitas	66
Lampiran 4. 4 Uji Heteroskedastisitas	66
Lampiran 4. 5 Uji Multikolinearitas	67
Lampiran 4. 6 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)	67
Lampiran 4. 7 Uji Analisis Regresi Berganda	67
Lampiran 4. 8 Uji F.....	68
Lampiran 4. 9 Uji T	68


BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat di bidang Information, Communication, and Technology (ICT) telah membawa perubahan drastis dalam perekonomian dan bisnis global di era globalisasi (Pajak.com, Daniel Albert Sando, 2023). Kemajuan ICT juga telah membuka peluang bagi banyak pelaku usaha global, untuk mengakses pasar global dengan mudah, efisien, dan cepat. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuat transformasi dalam perdagangan yang sebelumnya hanya hadir secara konvensional kini hadir juga dalam bentuk perdagangan elektronik. Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari kemunculan berbagai platform e-commerce seperti Bukalapak, Blibli, Lazada, Shopee, hingga Tokopedia. Dengan momentum terjadinya Pandemi covid-19 secara global telah memaksa banyak konsumen untuk mengalihkan aktivitas belanja mereka ke platform online, yang secara tidak langsung mempercepat adopsi e-commerce.




Gambar 1. 1 Penjualan ritel E-Commerce di seluruh dunia, 2020-2025

Gambar 1. 2 5 Besar Pasar E-Commerce terbesar di dunia, 2018-2025

Sumber :Spyrosoft

Laporan berjudul Global E-Commerce Forecast 2022 dari eMarketer menunjukkan bahwa penjualan e-commerce global akan melampaui US\$5

triliun untuk pertama kalinya pada tahun 2022, dengan China menghasilkan 46,3 persen dari total penjualan ritelnya secara online. Sebaliknya, pada tahun yang sama, pasar e-commerce AS diproyeksikan mencapai lebih dari US\$905 miliar.



Gambar 1. 3 Pasar E-Commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada tahun 2022

Sumber : Spyrosoft

Dampak tersebut juga terjadi pada Indonesia yang memiliki pertumbuhan E-commerce yang signifikan, dengan ukuran pasar E-commerce di Indonesia diperkirakan mencapai USD 81,80 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan mencapai USD 168,10 miliar pada tahun 2029, dengan CAGR 15,5% selama periode 2024-2029. Perkembangan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam perilaku belanja konsumen terkhususnya di Indonesia yang semakin mengandalkan platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kenyamanan, dan variasi produk yang ditawarkan oleh e-commerce telah menarik lebih banyak konsumen untuk berbelanja secara online. Hal ini juga menegaskan pentingnya e-commerce sebagai pilar utama dalam ekonomi digital yang terus berkembang, membawa dampak positif tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Sebaliknya, administrasi perpajakan negara seperti Indonesia menghadapi masalah dan kesulitan karena model dan prosedur bisnis perdagangan yang berbasis internet. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan perlu memberikan sosialisasi

kepada para pedagang untuk bisa mempelajari proses e-commerce, dan perlu diatur tata cara pemajakan, penyetoran pajak, dan pelaporannya. Tujuannya adalah untuk membuat pelaku perdagangan digital dan konvensional setara dalam perlakuan perpajakan.

Menurut penelitian oleh Djo (2022), Parso & Darmawan (2023), dan Apollo & Akbar (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Lestari dan Farida (2022) menemukan bahwa penggunaan teknologi tidak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Dari sisi Peraturan E-Commerce, penelitian Sitorus (2020), dan Tan, Hizkiel, Firmansyah, Trisnawati (2021) pengetahuan akan e-commerce berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbanding terbalik dengan penelitian Ningrum (2023) menemukan bahwa kepatuhan pengguna e-commerce terhadap wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang peraturan pajak. Selanjutnya, Amrullah, Syahdan, Ruwanti, dan Mulianata (2021) menyatakan bahwa pemahaman tentang perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian Arisandy (2017) menunjukkan bahwa pemahaman tentang perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Dari adanya latar belakang tersebut menandakan adanya permasalahan yang harus diselesaikan. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak dari tiga sisi, yakni dari sisi pemanfaatan teknologi yang membantu para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kedua melihat dari sisi regulator yang membuat peraturan e-commerce dan juga bagaimana pemahaman setiap wajib Pajak dalam penerapan peraturan perpajakan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta teori yang ada. Maka penelitian ini diberi judul “PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, PERATURAN E-COMMERCE, DAN

PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

2. Identifikasi Masalah

Kepatuhan para pengguna e-commerce terkhususnya yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak masih tergolong rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, Menurut penelitian Djo (2022) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah dalam penyampaian SPT (E-Filling) dan pembayaran pajaknya (E-Billing), semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyatakan bahwa penerapan data dan teknologi informasi yang terintegrasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi cost of compliance dan menghasilkan rasio pajak yang lebih tinggi di Indonesia (Parso dan Darmawan, 2023). Sementara menurut penelitian Dewi dan Wibowo (2022) dan Lestari dan Farida (2022) Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan belum dapat terlaksana secara optimal dan Wajib Pajak belum terbiasa menggunakannya. Akibatnya, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak akan menurun. Faktor lainnya adalah Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan ini, termasuk berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan cara melaporkannya. Ada korelasi positif antara kesadaran wajib pajak akan tanggung jawab pajak dan tingkat kepatuhan mereka (Septiani et al., 2019). Menurut penelitian Arisandy (2017), pemahaman wajib pajak tentang perpajakan tidak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan mereka..

3. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan 100 orang yang merupakan wajib pajak pengguna aktif aplikasi E-Commerce berusia 18-65 tahun yang sudah memiliki penghasilan tetap dan memiliki kewajiban dalam membayar pajak serta telah memenuhi ketentuan perpajakan di DKJ (Jakarta),

4. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, maka rumusan penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

- a. Apakah Penggunaan Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce ?
- b. Apakah Peraturan E-Commerce memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce?
- c. Apakah pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan bukti empiris mengenai tiga faktor dibawah ini, yaitu :

- a. Pengaruh dari Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan WPOP pengguna E-Commerce.
- b. Pengaruh dari Peraturan E-Commerce terhadap kepatuhan WPOP pengguna E-Commerce.
- c. Pengaruh dari Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP pengguna E-Commerce.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa beberapa pihak akan memperoleh manfaat dari penelitian ini:

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini menjadi sebagai salah satu syarat tugas akhir yang diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi.
- b. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk referensi dan acuan bagi peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Santo, Daniel Albert. (2023, 14 Juni). Tantangan dan Permasalahan Perpajakan Ekonomi Digital. Diakses Pada 18 Februari 2024, dari <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/tantangan-dan-permasalahan-perpajakan-ekonomi-digital/>
- Ramayanti, E., Ramli, T.S., Muttaqin, Z. (2022). Menelaah Aspek Yuridis Pajak E-Commerce sebagai Langkah Efektif Optimalisasi Penerimaan Negara. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 106-117
- Pangesti, R.D. (2017). Menguak Permasalahan Perpajakan E-Commerce di Indonesia dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2(1), 181-201
- Basuki, A.F., Ramadhan, M.R. (2021). Analisis Komparasi Kebijakan Perpajakan Transaksi E-Commerce yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain (Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang). *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 116 - 128
- Ridho, M.N. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1) 520-527
- Dr. Idat, D.G., S.H., M.B.A. (2019). Memanfaatkan Era Ekonomi Digital untuk Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Edisi 38, 5-11
- Kruszynska, M. (2022, 2 Juni). The State of Global E-Commerce: What Trends to Look Out For in 2022/2023?. Diakses 24 Maret 2024, dari <https://spyro-soft.com/blog/e-commerce/the-state-of-global-e-commerce-what-trends-to-look-out-for-in-2022-2023>
- Djo, Kristiana Yolanda W. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *LITERA : Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119-128
- Parso, Darmawan, S.N. (2023). Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta dan Sekitarnya. *Jurnal Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Humaniora*, 6(1), 17-31

- Akbar, H., Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah). *Jemsi : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216-223
- Dewi, R.M., Wibowo, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Penerapan PPH Serta PPN dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Pada Pelaku E-Commerce di Kota Tangerang)
- Lestari, N., Farida. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Webinar dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 28 September 2022
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54
- Mareti, E. D., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2: Vol. Buku 2(Issue Sosial dan Humaniora)*
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan E- SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8
- Tan, R., Hizkiel, Y.D., Firmansyah, A., Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208-218
- Rezan Abdi. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama 1

Padang). www.Pajak.Go.Id

Hestu Dewi Rohhanang, Neno, Siti Mutliha. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Idrus, A., Daud, D., Adhe, M., Sekolah, S., Ilmu, T., Makassar, E., & Bongaya, S. (2021). Mengukur Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In Jurnal Ilmiah Bongaya (Jib) Juni (Vol. 2021, Issue 1)

Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2). <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.688>

Mahendra, I. (2016). Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) dalam Mengevaluasi Penerimaan Pengguna terhadap Sistem Informasi pada PT. ARI Jakarta. Jurnal Sistem Informasi STMIK Antar Bangsa, 2(2), 183-195

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pajak.com. 2021. Perkembangan Regulasi dan Optimalisasi Pajak E-Commerce. Diakses pada 8 Desember 2021 pada <https://www.pajak.com/pwf/perkembangan-regulasi-dan-optimalisasi-pajak-e-commerce/>

